

MENGUJI RELEVANSI TEORI “*SUPPLY CREATES ITS OWN DEMAND*” PADA PASAR TENAGA KERJA DI INDONESIA

Mey Retnosari¹, Agnesia Indah Safara²

Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Agnesiaindah10@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Jean-Baptiste Say is one of the economists with a classical school of thought who is famous for the theory of 'supply creates its own demand' or also known as Say's Law of Market. Market Law Theory Let's say this is motivated by a refutation of the mercantilist doctrine, which says money, the market balance, will produce wealth and economic growth. Say trying to create that creates money, but rather a product of goods and services. In Indonesia itself, one of the problems that never comes is employment. The purpose of this paper is to find out the relevance of the theory of “supply creates its own demand” in the labor market in Indonesia. The research method used is qualitative by analyzing data from official sources and collecting from journals, books, and previous research sources. Supply theory creates its own demand may be relevant depending on the conditions at hand. However, regardless of whether it is relevant or not, intervention from the Government in Indonesia is indispensable in maintaining economic stability.

Keyword: Jean Baptiste Say, supply creates its own demand, labor force, Indonesia, say’s law of the market, classical economic

ABSTRAK

Jean-Baptiste Say adalah salah seorang ekonom dengan mazhab klasik yang terkenal dengan teori 'supply Creating its own demand' atau dikenal juga dengan Hukum Pasar Say. Teori Hukum Pasar Katakanlah ini dimotivasi oleh sanggahan terhadap doktrin merkantilis, yang mengatakan bahwa uang, keseimbangan pasar, akan menghasilkan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Katakanlah mencoba menciptakan yang menghasilkan uang, melainkan produk barang dan jasa. Di Indonesia sendiri, salah satu masalah yang tidak kunjung datang adalah ketenagakerjaan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui relevansi teori “supply Creating its own demand” dalam pasar tenaga kerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data dari sumber resmi dan mengumpulkan dari jurnal, buku, dan sumber penelitian sebelumnya. Teori penawaran menciptakan permintaannya sendiri mungkin relevan tergantung pada kondisi yang dihadapi. Namun terlepas dari relevan atau tidaknya, intervensi Pemerintah di Indonesia sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Jean Baptiste Say, penawaran menciptakan permintaannya sendiri, angkatan kerja, Indonesia, hukum pasar katakanlah, ekonomi klasik

PENDAHULUAN

Jean-Baptiste Say terkenal di kalangan ekonom kontemporer dan bahkan saat ini beberapa dari ide-idenya terus menjadi pengaruh dalam perekonomian. Alasan untuk kegigihan ini adalah bahwa setiap kali seseorang bagian penyusun teorinya ditolak, yang lain muncul untuk menggantikannya. Ekonom klasik memusatkan perhatian pada elemen-elemen yang

sesuai dengan konsepsi mereka tentang fungsi Adam Smith tangan tak terlihat. Ketika ekonom Neo-klasik meninggalkan teori nilai tenaga kerja, sorotan menghidupkan persepsinya tentang utilitas dalam konteks kecenderungan konstan sistem ekonomi untuk menyesuaikan diri menuju keseimbangan umum (Anton S, 1996).

Pada tahun 1930-an Keynes menyerang Say's Law of Market karena pengangguran besar-besaran yang bertahan membuat pernyataan Say tidak dapat dipertahankan. Setelah perang, Pendekatan Keynesian menjadi landasan teoritis bagi paradigma ekonomi baru. Untuk beberapa dekade Regulasi permintaan agregat Keynesian diterapkan di banyak negara dan muncul menjadi efektif. Tetapi pada tahun 1970-an dan 1980-an munculnya kembali pengangguran massal yang menetap, sekarang juga dihadiri oleh inflasi, ditafsirkan sebagai sanggahan terhadap ide-ide Keynesian. Sekali lagi fokus perhatian bergeser ke sisi penawaran dari sistem ekonomi, dan minat Say, terutama di teorinya tentang modal, dihidupkan kembali.

LANDASAN TEORI

Salah satu teori Jean Baptiste Say ialah Hukum Pasar Say '*supply creates its own demand*'. Ia berasumsi bahwa nilai produksi sama dengan pendapatan maka produksi akan menciptakan permintaannya sendiri dalam keadaan seimbang. (Hastarini DA, 2017). Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa proses pertukaran adalah satu-satunya cara untuk saling berinteraksi, jika setiap individu dalam perekonomian telah mencapai keseimbangan maka secara total perekonomian akan mencapai keseimbangan. (Ubaid AF, 2017).

Say membangun landasan baru dalam model ekonomi klasik dalam empat bidang, yaitu:

1. Menyusun pengujian teori dengan fakta dan observasi. Menurut Say, teori dan model harus terus menerus diuji dihadapan fakta dan observasi. Secara tersurat, Say juga menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu kualitatif bukan kuantitatif dan karenanya tidak tunduk pada hitungan matematika.
2. Menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja. Say menyatakan bahwa dalam menentukan harga atau nilai barang atau jasa adalah utilitasnya bukan biayanya.
3. Gagasan tentang peran vital entrepreneur. Say memperkenalkan istilah entrepreneur. Entrepreneur adalah agen ekonomi yang mencari profit maksimal dengan mencari peluang yang besar. Seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko karena di setiap usaha pasti ada kemungkinan gagal.

Hukum pasar Say yang menjadi landasan model makro dalam fluktuasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Say yang terkenal adalah penawaran menciptakan permintaannya sendiri, sebenarnya diterjemahkan oleh John Meynard Keynes. Hukum Say ini secara ringkas adalah bahwa penawaran barang X menciptakan permintaan untuk Y. Ilustrasi Say adalah bahwa semakin besar panen yang diperoleh petani maka semakin besar jumlah pembelian yang dilakukan oleh petani. Sebaliknya, panen yang buruk akan mengurangi penjualan komoditas pada umumnya (Skousen, 2012).

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena sifat data yang digunakan merupakan data lunak yaitu berupa kalimat dan mengandalkan interpretasi kreatif dari peneliti (Neuman, 2013). Data yang diperoleh dari studi literatur mengenai pemikiran-pemikiran tokoh penganut mazhab klasik yaitu Adam Smith, Jeremy Bentham, Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste Say, Robert Owen, David Ricardo, Antoine Augustin Cournot, dan John Stuart Mill. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menelaah lebih mendalam (Moleong, 2014) tentang mazhab klasik. Proses analisis dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang tema yang diangkat (Sugiyono, 2014).

Secara metodologis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena data yang dikumpulkan untuk memberikan gambaran dan meringkas berbagai kondisi (Wirartha, 2005). Pendekatan analisisnya dengan pendekatan sejarah karena mendeskripsikan sesuatu hal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri dicetuskan oleh Jean Baptiste Say (1767 – 1831), merupakan salah satu tokoh ekonomi Klasik, teori ini familiar dikenal dengan teori Hukum Pasar Say. Pemikiran ini dikaitkan dengan pemikiran klasik pada keyakinan terhadap perkonomian akan selalu mencapai tingkat tenaga kerja penuh, berarti tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Kesimpulannya pada suatu pasar tidak akan terjadi kelebihan produksi secara umum. Mekanisme pasar secara keseluruhan akan membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah produksi dari berbagai sektor serta otomatis mengalami permintaan sesuai jumlah produksi. Apabila terdapat kesenjangan permintaan dan penawaran, hal ini dianggap masalah sementara dan jarang sekali terjadi.

Teori Hukum Pasar Say ini dilatarbelakangi bantahan terhadap doktrin merkantilis, yang mengatakan uang, keseimbangan pasar, akan menghasilkan suatu kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Say mencoba membuktikan bahwa yang menciptakan permintaan bukanlah uang, melainkan produk barang dan jasa. Pandangan Say terhadap uang berperan sebagai alat tukar saja, bukan suatu faktor yang menciptakan terjadinya permintaan.

Buku dengan judul *A Treatise on Political Economy* karya Jean Baptiste Say mengemukakan bahwa penjualan tidak bisa dikatakan sepi karena kelangkaan uang, tetapi karena produk yang lainnya menurun. Say juga mengemukakan pendapatnya akan ketidakpercayaan terhadap kelebihan produksi atau kelebihan persediaan, sehingga terjadinya penurunan ekonomi. Melainkan fenomena tersebut karena produksi salah diarahkan. Fenomena ini menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih kembali barang atau jasa, dan dana produsen akan kembali memperoleh profit dari penjualannya. Analisis ini menghasilkan penemuan akan teori produksi, bahwa penyebab konsumsi atau output meningkat akan memperbesar pengeluaran konsumen.

Teori Hukum Pasar Say memiliki 5 point penting yaitu: (1) Sebuah negara tidak dapat memiliki terlalu banyak capital/modal; (2) Investasi adalah bagian terpenting untuk ekonomi; (3) Konsumsi bukan hanya menambah kekayaan tetapi juga menghambat kekayaan; (4) Permintaan disebabkan karena adanya produksi; (5) Kekurangan permintaan (*over* produksi) bukan penyebab kegagalan perekonomian, kegagalan perekonomian terjadi karena barang tidak diproduksi dalam proporsi yang tepat.

Pasar Tenaga Kerja

Indikator utama pembentuk pasar tenaga kerja ialah permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Pelaku permintaan tenaga kerja ialah perusahaan sedangkan pelaku penawaran tenaga kerja ialah pihak tenaga kerja. Ketimpangan antara permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja akan berakibat pada penyerapan tenaga kerja yang kurang maksimal sehingga muncul fenomena pengangguran. Apabila fenomena ini berkepanjangan maka akan menjadikan keterpurukan pada perekonomian suatu negara terlebih terhadap tingkat kesejahteraan.

Menurut Pramusinto et al. (2019) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Borjas, 2016; McConnell, Brue, & Macpherson, 2013; Santoso, 2012; Simanjuntak, 1985 (dalam Pramusinto et al : 2019) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja disebut sebagai *derived demand* atau permintaan turunan. Suatu

permintaan menjadi faktor dari suatu produk atau jasa dihasilkan oleh produsen.

Keterkaitan Teori Supply Creates its Own Demand pada Pasar Tenaga Kerja

Berdasarkan konsep yang diyakini oleh Teori Hukum Pasar Say terkait perkonomian akan selalu berada dalam kondisi equilibrium pada kondisi *full employment*, *full utility*, juga dianggap sebagai *invisible hand*, yaitu akan selalu bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Menurut Kennedy (2018) menyatakan bahwa jika ditinjau dari segi kebijakan ekonomi, berarti pemerintah tidak perlu melakukan *intervensi* apapun. Kalau terjadi resesi atau depresi maka cukup menunggu saja sampai kondisi perekonomian menyesuaikan dan pulih kembali sendirinya.

Pasar tenaga kerja jika menganut konsep Hukum Pasar Say dianggap sama seperti pasar barang, bahwa apabila upah cukup fleksibel maka permintaan terhadap tenaga kerja juga akan seimbang dengan penawaran kerja. Selama tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut dalam memperoleh pekerjaan. (Kennedy 2018). Dari keterkaitan konsep dengan realitas pasar tenaga kerja bisa disimpulkan bahwa orang yang menganggur berarti tidak setuju dengan upah yang berlaku.

Pengangguran hanya berjalan semenetara, dan akan terjadi kondisi *full employment* kembali ketika permintaan mengalami peningkatan. Disimpulkan bahwa seluruh tenaga kerja akan memperoleh tingkat upah yang lama. Kesejahteraan tenaga kerja tentu tidak bisa mengemukakan pendapatnya dalam perolehan haknya.

Relevansi Teori pada Pasar Tenaga kerja di Indonesia

Fenomena tenaga kerja salah satunya pengangguran masih menjadi topik yang hangat dalam problematika penyelesaian perekonomian di Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk yang kian semakin meningkat berdampak pada semakin sempit kesempatan pekerja dalam memperoleh pekerjaan, yang berujung pada pengangguran. Pertumbuhan penduduk diiringi dengan pertumbuhan konsumsi baik pada sektor jasa maupun produk yang akhirnya juga diikuti pula pada peningkatan penawaran tenaga kerja.

Namun, dengan intensitas banyaknya penawaran tenaga kerja apakah mampu menyerap seluruh sumber daya yang dengan tersedia. Penawaran tenaga kerja berkaitan dengan keputusan individu dalam memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan tingkat upah yang ditawarkan. Jika dihubungkan keterkaitannya, kesimpulan yang didapat ialah permintaan tenaga kerja akan memiliki banyak kandidat yang berkualitas serta upah yang ditawarkan juga sesuai dengan

keputusan pihak tenaga kerja. Namun, jika disandingkan dengan Hukum Pasar Say hal ini tidak relevan. Pada teori Say, tenaga kerja akan memperoleh upah sesuai dengan upah yang sudah ditentukan, mereka yang tidak sepakat akan menjadi pengangguran. Namun, pengangguran bersifat sementara dan pada akhirnya akan mengikuti upah lama yang ditawarkan. Sedangkan kondisi pasar tenaga kerja saat ini, baik pihak pelaku permintaan maupun penawaran memiliki hak kebebasan untuk melakukan negoisasi terkait upah yang disepakati, serta untuk kualitas kandidat pekerja juga semakin tinggi persaingannya.

Perbandingan antara data penduduk bekerja dengan pengangguran di Indonesia :

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022
Bulan	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Penduduk bekerja	129.479	126.282	131.692	128.755	133.292	128.454	131.064	131.050	135.611
Pengangguran	6.963	7.073	6.898	7.104	6.925	9.767	8.746	9.102	8.402

Sumber : BPS

Gambar 1. Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2018-2022

Berdasarkan data perbandingan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengangguran terus terjadi selama bertahun-tahun. Pengangguran bisa terjadi dengan beberapa faktor, seperti keahlian yang tidak mumpuni dengan kebutuhan industri, upah yang ditawarkan kurang sesuai serta pembukaan serapan tenaga kerja yang masih belum dapat menjangkau seluruh tenaga kerja. Permasalahan ini terjadi selama bertahun-tahun dan belum dapat terselesaikan secara maksimal.

Meninjau dari kondisi pandemi yang melanda di Indonesia sejak Maret 2020 yang berakibat pada berbagai sektor mengalami penurunan drastis terhadap kesejahteraannya. Salah satu yang terdampak ialah pada sektor serapan tenaga kerja. Lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air yang melemahkan *Purchasing Managers Indeks* (PMI) dinilai menurunkan ekspektasi di sektor manufaktur (Fauzan Rahmad, 2021). Serapan tenaga kerja terguncang yang akhirnya berpotensi untuk dipulangkan, sebab produksi menjadi terhambat dan solusi yang bisa dilakukan perusahaan ialah menggunakan dana untuk tenaga kerja sebagai pengganti. Kondisi ini memiliki dua titik sudut pandang jika dikaitkan dengan Hukum Pasar Say. Sudut pandang pertama kondisi ini relevan dengan *teory* penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Penurunan produksi terjadi akibat penurunan permintaan yang berdampak pada turunnya peran tenaga kerja. Sudut pandang kedua, permasalahan ini apabila pemerintah tidak melakukan campur tangan atau intervensi maka kondisi perkeonomian akan semakin memburuk, seiring dengan pemutusan hubungan kerja tentu akan menurunkan pendapatan serta standar kualitas hidup masyarakat. Intervensi pencegahan PHK oleh pemerintah dalam menyelesaikan pencegahan PHK yaitu dengan meluncurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja. Hubungan realita yang terjadi di Indonesia dengan teori Hukum Pasar Say bisa dikatakan tidak relevan, sebab dalam Hukum

Pasar Say tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam mengatasi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, di Indonesia masih sangat diperlukan intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan, serapan tenaga kerja akan lebih terpuruk apabila tidak ditangani dengan tepat.

Program PEN yang diluncurkan pemerintah di tahun 2021 mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja baru yang terdampak pandemi. Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sekitar 2,6 juta orang dengan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 1,4 persen pada Agustus 2021. Keterlibatan pemerintah pada pasar pasar tenaga kerja semakin menguat seiring dengan kondisi yang dialami di Indonesia, bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan.

Melihat dari relevansi Hukum Pasar Say dari perkiraan di masa mendatang yang kini sedang marak yaitu terkait bonus demografi. Pertumbuhan bonus demografi yang semakin dekat jika dianalisis akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja. Penawaran angkatan kerja akan semakin banyak dan memiliki mutu kualitas yang semakin baik. Peningkatan angkatan kerja tentu perlu diiringi dengan peningkatan pula pada sektor penyedia kerja dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dari pertambahan penduduk yang semakin banyak. Peningkatan angkatan kerja tentu perlu diiringi dengan peningkatan pula pada pada sektor penyedia kerja dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dari pertambahan penduduk yang semakin banyak. Kondisi ini relevan dengan Hukum Pasar Say terkait teori *supply creates its own demand*. Namun dalam mewujudkan tenaga kerja penuh, maka diperlukan intervensi dari berbagai pihak seperti Pemerintah, kemitraan dan juga seluruh masyarakat.. Bonus demografi apabila dapat dimanfaatkan dengan maksimal tentu akan membawa perubahan kebangkitan yang besar pada perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN

Hukum Pasar Say dicetuskan oleh salah satu tokoh ekonomi klasik yaitu Jean Baptiste Say terutama terkait teorinya *supply creates its own demand*. Teori ini mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintannya sendiri, jika dikaitkan dengan pasar tenaga kerja maka dapat disimpulkan dari teori tersebut yaitu perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Teori Hukum Pasar Say secara tidak langsung menggarisbawahi bahwa intervensi dari Pemerintah tidak diperlukan, sebab perekonomian akan pulih kembali hanya perlu menunggu waktu saja. Berikut beberapa kajian yang menguji relevansi Teori Hukum Pasar Say ditinjau dari fenomena di Indonesia:

1. Pengangguran yang terjadi di Indonesia masih menjadi masalah yang terus terjadi, terutama

- dengan kemunculan Virus Covid 19 yang justru memperburuk pasar tenaga kerja dan berpotensi PHK. Intervensi Pemerintah diperlukan pada kondisi ini untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Relevansi fenomena ini tidak relevan, sebab perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dan tidak bisa pulih dengan sendirinya. Namun, disisi lain kondisi ini relevan dengan teori penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Penurunan produksi terjadi akibat penurunan permintaan yang berdampak pada turunnya peran tenaga kerja.
2. Program PEN yang diluncurkan pemerintah di tahun 2021 mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja baru yang terdampak pandemi. Program ini mendukung opini bahwa intervensi pemerintah sangat penting dalam serapan tenaga kerja di Indonesia.
 3. Fenomena bonus demografi akan memunculkan angkatan kerja yang lebih banyak dan tentu semakin berkualitas. Penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah pula.
 4. Dapat disimpulkan bahwa teori *supply creates its own demand* bisa saja relevan tergantung kondisi yang dihadapi. Namun terlepas relevan atau tidak, intervensi dari Pemerintah di Indonesia sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan perekonomian. Permasalahan internal, pasar dengan detail mengetahui keberadaannya. Penurunan perekonomian, dimulai terlebih dahulu penurunan produksinya lalu diikuti penurunan konsumsi sesuai dengan teori *supply creates its own demand*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsden, A. H. (2010). Say's law, poverty persistence, and employment neglect. *Journal of Human Development and Capabilities*, 11(1), 57-66.
- Andrisani, E., & Triani, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 907-910.
- Atmanti, H. D. Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia.
- Fauzan, Rahmad. 2021. "Ada Penurunan Ekspetasi, Serapan Tenaga Kerja Diprediksi Turun". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210701/12/1412504/ada-penurunan-ekspektasi-serapan-tenaga-kerja-diprediksi-turun>, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 13.10
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. 2018. Modul Ekonomi Makro. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia
- Pratiwi, N. (2021). Teori Ekonomi David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan Jean Baptiste Say.
- Pramusinto, N. D., Daerobi, A., & Mulyaningsih, T. (2019). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Pengangguran di Indonesia. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen*

- (SAMBIS) 2019.
- Program PEN Telah Dorong Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja. (18 Januari 2022) .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 30 Juni 2022 pukul 07.30, dari
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/program-pen-telah-dorong-peningkatan-penyerapan-tenaga-kerja/>
- Singleton, J. (2004). Steven Kates (ed.). Two Hundred Years of Say's Law: Essays on Economic Theory's Most Controversial Principle. *History of Economics Review*, 39, 115-117.
- Sowell, T. (1975). A Rehabilitation of Say's Law. By WH Hutt. Athens, Ohio: Ohio University Press, 1974. Pp. viii, 150. \$12.95. *The Journal of Economic History*, 35(4), 870-871.
- Wahyono, Budi. 2016. “Pandangan Ahli Ekonomi Klasik Tentang Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi”, <http://www.pendidikanekonomi.com/2016/03/pandangan-ahli-ekonomi-klasik-tentang.html>, diakses pada 28 Juni 2022 pukul 16.35 .
- Wisudawati, T., Agusti, F., Saputro, F. W., & Risqi, F. T. (2022). Kontribusi dan Serapan Tenaga Kerja di Sektor Industri (Studi Kasus Kota Surakarta). *Prosiding HUBISINTEK*, 2(1), 488-488.

